

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum Islam yang sangat penting dan memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga setelah kematian seseorang. Dalam Islam, hukum waris tidak hanya dipandang sebagai pembagian harta benda, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak keluarga serta manifestasi keadilan yang bersumber dari wahyu. Oleh karena itu, aturan mengenai warisan telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama.¹

Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah warisan. Ini terlihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur bagian masing-masing ahli waris, terutama dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11, 12, dan 176. Misalnya dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11, Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat ini menjadi dasar prinsip utama dalam pembagian waris, yaitu bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan, yang mencerminkan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam struktur sosial Islam. Hukum waris dalam

¹Dian Dewi Khasanah et al., *Hukum Kewarisan Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), h. 1.

Islam bersifat definitif (*qath'i*) dalam hal bagian masing-masing ahli waris dan fleksibel dalam hal metode distribusi dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.² Tujuan utama dari sistem waris Islam adalah menegakkan keadilan, mencegah perselisihan keluarga, serta menjamin hak-hak kaum lemah seperti perempuan dan anak-anak.

Sistem kewarisan dalam hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum keluarga yang bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Dalam sistem ini, terdapat prinsip-prinsip dasar seperti keberadaan ahli waris dari garis nasab dan perkawinan, bagian warisan yang ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, serta keberlakuan hukum penghalang waris.³

Secara ontologis, hukum waris merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum privat (perdata) yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam literatur hukum perdata maupun hukum keluarga Islam, kewarisan sangat erat kaitannya dengan keperdataan individu karena menyangkut hak kepemilikan mutlak. Di Indonesia, diskursus mengenai hukum perdata ini, khususnya hukum waris, tidak dapat dilepaskan dari realitas sistem hukum yang bersifat pluralistik. Masyarakat Indonesia hidup dalam persimpangan tiga sistem hukum waris yang berlaku berdampingan, yakni hukum waris adat, hukum waris perdata Barat (KUHPerdata),

²Dena Kurniasari et al., "Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020): 194–208, <https://doi.org/10.22373/jms.v%vi%i.7851>, h. 198.

³Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 17.

dan hukum waris Islam. Pluralisme inilah yang menjadi konteks sosio-historis munculnya dinamika dan perbedaan pandangan di masyarakat maupun kalangan yuris, salah satunya terkait konsep ahli waris pengganti yang secara spesifik diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjembatani rasa keadilan lokal dengan prinsip syariat.

Hukum waris Islam di Indonesia mengalami perkembangan dinamis, khususnya dalam implementasi asas keadilan substantif dalam pembagian harta warisan.⁴ Salah satu bentuk perkembangan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185. Pasal ini memperkenalkan konsep ahli waris pengganti, yang menyatakan bahwa anak dari seorang ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Meskipun ketentuan ini tidak membedakan garis keturunan anak laki-laki atau anak perempuan, pada praktiknya sering timbul perdebatan, khususnya ketika cucu perempuan dari anak perempuan turut serta dalam pembagian warisan bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Permasalahan semakin kompleks ketika dalam suatu kasus, cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh bagian lebih besar dibandingkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang secara fikih dianggap memiliki posisi yang lebih kuat.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan normatif dan keadilan, serta membuka ruang interpretasi terhadap maksud dan arah dari konsep ahli waris pengganti dalam KHI.

⁴Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 163.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 244.

Pada praktiknya, Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan telah memberikan landasan yurisprudensi bahwa baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, dapat menjadi ahli waris pengganti apabila orang tuanya (anak dari pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia. Salah satu kaidah penting yang berkembang menyebutkan bahwa “Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti.”⁶ Kaidah ini adalah Yurispredensi Mahkamah Agung pada Perkara Nomor 86 K/Ag/2001 yang menjadi dasar bagi Peradilan Agama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tentang ahli waris pengganti secara lebih inklusif dan kontekstual.

Menurut fikih waris klasik, cucu dari anak Perempuan baik laki-laki maupun Perempuan tidak dikategorikan sebagai ahli waris. Mereka termasuk dalam kelompok *dzawil arham*, yaitu kerabat jauh yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai penerima waris. *Dzawil arham* adalah keluarga almarhum yang masih ada hubungan darah tetapi tidak termasuk dalam kategori *asabah* (ahli waris sisa). Orang-orang ini antara lain cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara kandung perempuan, serta bibi dari pihak ayah dan paman atau bibi dari pihak ibu, baik laki-laki maupun perempuan.⁷

Oleh karena itu, keberadaan mereka sebagai ahli waris hanya berlaku jika tidak ada ahli waris *'ashabah* dan *dzawil furūd*, atau melalui wasiat *wajibah* yang

⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2018), h. 55.

⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2018), h. 7.

diberikan oleh pewaris. Hal ini berbeda dengan cucu dari anak laki-laki yang memiliki hak waris langsung sebagai bagian dari “*ashabah bi al-nafsih*”, karena dianggap sebagai kelanjutan garis keturunan laki-laki dari pewaris.

Sistem kewarisan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an bukanlah sistem patrilineal yang hanya menekankan garis keturunan laki-laki, melainkan sistem bilateral, di mana garis keturunan ayah dan ibu memiliki kedudukan yang sama dalam hak waris. Hazairin menegaskan bahwa Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi seimbang dalam hal hubungan darah dan hak-hak kekeluargaan.⁸ Artinya, cucu dari anak perempuan memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris dan tidak dapat diabaikan dalam pembagian warisan hanya karena orang tuanya (anak pewaris) telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris.

Kendati demikian, munculnya kasus di mana cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh bagian warisan lebih besar dibandingkan cucu laki-laki memunculkan pertanyaan hukum yang penting. Secara normatif, pembagian waris dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan (2:1), sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisā’/4: 11. Oleh karena itu, ketika muncul realitas pembagian yang tidak mengikuti pola tersebut, dibutuhkan penelaahan mendalam terhadap dasar hukum, logika yuridis, dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

⁸Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1986), h. 28.

Permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji secara hukum normatif, dengan fokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku (KHI), serta kaidah-kaidah Mahkamah Agung yang terbentuk melalui yurisprudensi. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana pembentukan hukum oleh hakim dalam konteks waris dapat dianggap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum Nasional.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara hukum Islam dan juga tinjauan sosiologis (dari sisi manfaat hukum) mengenai kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji validitas hukum dari konsep tersebut, tetapi juga untuk mengevaluasi dampak sosial dan potensi ketimpangan yang timbul akibat perbedaan perlakuan terhadap cucu dalam pembagian warisan. Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini pada tesis yang berjudul “Analisis Sosiologis dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan, rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap kedudukan hukum cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan hukum cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologis terhadap kedudukan hukum cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan hukum cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam dalam bidang kewarisan, dengan menelaah secara mendalam kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti. Kajian ini turut memperkaya khazanah keilmuan tentang dinamika penerapan prinsip keadilan dalam pembagian warisan di tengah perubahan sosial dan perkembangan hukum di Indonesia, serta memperjelas posisi yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Islam Indonesia.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama, dalam memahami dan menerapkan konsep ahli waris pengganti secara proporsional dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas dalam menyikapi persoalan waris yang kompleks, sekaligus mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan

sistem kewarisan yang adil, tidak diskriminatif, dan kontekstual dengan perkembangan zaman.

E. Batasan Istilah

Untuk dapat memahami secara jelas fokus pada penelitian ini, maka penulis membuat beberapa batasan istilah berikut:

1. Analisis Sosiologis

Sosiologis dalam hukum adalah menilai hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada aspek bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial, serta bagaimana masyarakat menerima, menyesuaikan, dan memengaruhi keberlakuan hukum tersebut.⁹ Analisis sosiologis dalam konteks ini merujuk pada penelaahan terhadap realitas sosial masyarakat Muslim di Indonesia, terutama berkaitan dengan hubungan kekerabatan, praktik pewarisan, peran sosial cucu perempuan dari anak perempuan, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam pembagian warisan.

2. Analisis Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi Muhammad saw. (Hadis) mengenai tingkah laku manusia yang dibebani hukum (*mukallaf*), yang dirumuskan secara sistematis oleh para ulama melalui metode ijtihad agar dapat ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Adapun hal yang dibatasi pada

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53.

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 19 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 43.

penelitian ini adalah hukum kewarisan Islam (*farā'idh*) khususnya ahli waris pengganti. Analisis difokuskan pada peninjauan kedudukan hukum cucu perempuan dari anak perempuan melalui kacamata norma, prinsip, dan sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

3. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti disebut dalam bahasa Arab sebagai *Mawālī*, yang berarti individu yang bertindak sebagai pengganti dalam menerima hak waris. Pada dasarnya, ahli waris pengganti adalah seseorang yang menggantikan ahli waris potensial lainnya untuk menerima bagian warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris asli.¹¹ Ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan posisi ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, di mana anak dari anak (baik dari garis ayah maupun ibu) dapat menggantikan orang tuanya yang telah wafat dalam menerima harta waris dari kakek/neneknya. Ahli waris pengganti difokuskan pada cucu perempuan dari anak perempuan, sebagaimana kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Perkara Nomor 86 K/Ag/2001.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah ditelaah sebelumnya dan serupa dengan tema penelitian penulis. Penelitian ilmiah perlu kiranya membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya untuk menilai persamaan dan perbedaan penelitian.

¹¹Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), h. 131.

1. Artikel yang ditulis oleh Nadia Paspashafira Rafsanjani dan Muhammad Nurul Fahmi dalam jurnal *Yustisi* tahun 2024 dengan judul “Jatah Warisan Cucu Perempuan Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 703/Pdt.P/2021/Pa.Jt).” Penelitian ini menganalisis penetapan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen, ditemukan bahwa cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh warisan sebagai dzawil arham. Hanya saja, penetapan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dianggap kurang tepat karena dasar hukum yang lemah. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan ahli waris pengganti agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹² Kemiripan dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis terhadap kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis putusan pengadilan tertentu, sementara penelitian penulis menelaah Yurisprudensi Mahkamah Agung kaitannya dengan tinjauan yuridis dan sosiologis hukum. Selain itu hal yang menjadi kekurangan sekaligus pembeda, bahwa penelitian ini tersebut lebih menekankan pendekatan normatif dengan menganalisis isi putusan tanpa menggali secara mendalam aspek sosial-budaya masyarakat

¹²Nadia Paspashafira Rafsanjani dan Muhammad Nurul Fahmi, “Jatah Warisan Cucu Perempuan Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 703/Pdt.P/2021/Pa.Jt),” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 340–354, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16695>.

atau alasan sosiologis yang mendasari mengapa cucu perempuan dari anak perempuan diberi hak waris lebih besar dalam praktik.

2. Artikel yang ditulis oleh Nofrizal dan Zulkifli dalam *Journal Of Juridische Analyse* tahun 2022 dengan judul “Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini menganalisis kedudukan dan bagian ahli waris pengganti menurut perspektif hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI. Melalui pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa konsep ahli waris pengganti tidak dikenal dalam hukum waris Islam klasik, namun diakomodasi dalam KHI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang digantikan. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Kemudian bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹³ Kemiripan dengan penelitian Anda adalah pembahasan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum Islam. Kelebihan penelitian ini adalah telaah secara spesifik ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kekurangannya penelitian ini bersifat umum terhadap ahli waris pengganti, tanpa secara khusus mengangkat dinamika kedudukan cucu perempuan dari

¹³Nofrizal dan Zulkifli, “Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam,” *Journal Of Juridische Analyse* 1, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.30606/joja.v1i01.1238>.

anak perempuan, subjek yang justru rentan termarginalisasi secara fiqhiyah dan praktik. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada analisis normatif terhadap Pasal 185 KHI, sementara penelitian penulis mengintegrasikan aspek yuridis dan sosiologis dengan bahan hukum tidak hanya KHI tetapi Yurisprudensi Mahkamah Agung.

3. Tesis yang ditulis oleh Nurhidayah, Pascasarjana, IAIN Parepare tahun 2021 dengan judul “Perbandingan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia.” Tesis ini membahas perbandingan sistem ahli waris pengganti dalam KUHPerdata dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan menemukan bahwa dalam KUHPerdata, ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) mencakup keturunan dari garis laki-laki maupun perempuan, dengan bagian warisan yang sama seperti yang digantikan. Sementara dalam KHI, ahli waris pengganti hanya berlaku untuk keturunan dari garis laki-laki, dengan bagian warisan yang tidak boleh melebihi ahli waris sederajat yang digantikan.¹⁴ Kelebihan penelitian ini menyoroti dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum waris Islam dan hukum waris perdata (BW), sehingga memberi gambaran perbedaan dan titik temu terkait kedudukan ahli waris pengganti. Kekurangannya penelitian ini belum secara kritis menganalisis kelemahan atau konflik antara ketentuan hukum waris perdata dan hukum Islam yang sama-sama berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kemiripan

¹⁴Nurhidayah, “Perbandingan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia” (Tesis, Pascasarjana, IAIN Parepare, 2021).

dengan penelitian penulis adalah analisis mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menelaah konsep ahli waris pengganti cucu perempuan dari anak perempuan dalam sistem waris Islam.

4. Tesis yang ditulis oleh Ariel Fauzi Siregar, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019 dengan judul “Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru).” Penelitian tersebut menggunakan teori keadilan John Rawls untuk menganalisis praktik hukum waris masyarakat Mandailing di Kota Padangsidempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Mandailing secara fikih mengikuti mazhab Syafi’I yang tidak memberikan hak waris kepada cucu dari anak yang telah wafat sebelum pewaris karena terhibab oleh ahli waris lain, namun dalam praktik sosialnya, masyarakat tetap memberikan bagian kepada cucu tersebut.¹⁵ Kelebihan penelitian mengkaji dua sistem hukum utama di Indonesia hukum waris Islam dan hukum waris perdata sehingga memberikan perspektif yang luas dan berguna untuk memahami kerangka hukum nasional secara utuh. Kekurangannya penelitian ini tidak ada pendalaman terhadap subjek waris tertentu, seperti cucu perempuan dari anak perempuan atau anak angkat,

¹⁵ Ariel Fauzi Siregar, “Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru).” (Tesis, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

yang dalam banyak kasus menjadi polemik dalam hukum waris. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema yang sama-sama membahas mengenai kedudukan cucu dari anak yang telah meninggal lebih dahulu dibanding pewaris dalam konteks hukum waris Islam. Penelitian ini juga mengangkat realitas sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bagian penting dalam analisis, terutama soal norma sosial memengaruhi penerapan hukum waris. Adapun perbedaannya penelitian menggunakan teori keadilan dari John Rawls sebagai pisau analisis utama untuk memahami praktik keadilan masyarakat Mandailing. Sementara penelitian penulis menggabungkan pendekatan yuridis dan sosiologis, dengan landasan pada norma hukum positif, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain itu penelitian penulis lebih spesifik pada cucu perempuan dari anak perempuan, yang kedudukannya lebih lemah dalam sistem waris Islam klasik, namun mendapatkan legitimasi sebagai ahli waris pengganti dalam KHI dan yurisprudensi MA.

5. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Mustofa, Pascasarjana, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2017 dengan judul “Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Hukum Waris Islam.” Menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah konsep ahli waris pengganti dalam KHI dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI menawarkan konsep ahli waris pengganti di mana cucu dari anak perempuan dapat menggantikan orang tuanya jika telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dengan syarat memiliki hubungan nasab yang sah

dengan pewaris. Penelitian ini mengulas konsep ahli waris pengganti dalam perspektif fiqh klasik dan membandingkannya dengan rumusan Pasal 185 KHI. Ini memperkuat analisis antara hukum Islam normatif dengan hukum Islam yang dikompilasikan oleh negara. Walau disebut membandingkan dengan hukum waris Islam, tetapi pembahasan terhadap pendapat-pendapat ulama mazhab mengenai waris pengganti (misalnya terkait cucu dari anak yang telah meninggal) masih terbatas. Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki fokus yang sama, yaitu menganalisis kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan cakupan analisis. Penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan konseptual mengenai definisi ahli waris pengganti dan pandangan ulama terhadap hak waris cucu dari anak perempuan. Sementara itu, penelitian penulis lebih fokus pada analisis yuridis dan sosiologis mengenai implementasi kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti dalam praktik hukum di Indonesia, termasuk bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi konsep ahli waris pengganti ini.

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda secara signifikan. Penelitian penulis tidak hanya menyoroti ketentuan hukum positif dalam KHI, tetapi juga mendalami praktik yuridis melalui studi putusan pengadilan (yurisprudensi) dan realitas sosiologis yang terjadi dalam masyarakat, khususnya

terkait keadilan waris untuk cucu perempuan dari garis ibu. Pendekatan ini memperlihatkan keunikan sekaligus kontribusi baru terhadap kajian hukum waris Islam di Indonesia dengan mengintegrasikan antara doktrin hukum, praktik peradilan, dan respons sosial masyarakat, yang tidak dijumpai secara utuh dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep hukum sebagai landasan dalam menganalisis persoalan waris pengganti, khususnya mengenai kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Konsep Ahli Waris Pengganti (*Grand Theory*)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum orang yang mewariskan harta warisan, maka hak warisnya dapat beralih kepada anak cucunya yang masih hidup. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 185 KHI yang menyatakan:¹⁶

- a. Jika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris meninggal, maka bagiannya dapat diwariskan kepada anak cucunya, kecuali untuk pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 173.
- b. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan.

¹⁶Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, h. 138.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara formal mengintegrasikan konsep *plaatsvervulling* (ahli waris pengganti) ke dalam hukum waris Islam. Dalam pembahasan integrasi ini, beberapa poin penting dapat digarisbawahi:¹⁷

- a. Dimasukkannya *plaatsvervulling* mencerminkan kompromi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan pengaruh dari tradisi hukum adat atau Eropa.
- b. Perkembangannya dapat mengikuti rute yang lebih kompleks, seperti mengadopsi model kewajiban yang akan mirip dengan yang ada di negara-negara seperti Mesir. Namun, Indonesia telah secara langsung dan jelas menganut konsep ahli waris pengganti baik dalam struktur maupun formulasi hukum.
- c. Meskipun demikian, penerimaan konsep ahli waris pengganti tidak mutlak tetapi dilaksanakan dengan adaptasi dan penyesuaian berbasis kebijakan tertentu:
 - 1) Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian warisan ahli waris asli yang digantikannya.
 - 2) Dalam situasi di mana hanya ada satu ahli waris pengganti, dan orang yang meninggal hanya memiliki satu saudara perempuan, maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari bagian bibi. Dalam kasus seperti itu, harta warisan dibagi rata antara ahli waris pengganti dan saudara perempuan almarhum.

¹⁷Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 153.

Dasar pemikiran di balik pembentukan konsep ahli waris pengganti bersumber dari pertimbangan keadilan dan belas kasih. Tidak adil jika seseorang kehilangan warisan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya hanya karena ayahnya meninggal sebelum kakeknya. Hal ini menjadi lebih penting lagi ketika keadaan menunjukkan bahwa anak-anak almarhum memiliki kondisi keuangan yang mapan, sementara cucunya, yang sekarang menjadi yatim piatu, hidup dalam kemiskinan karena kehilangan orang tuanya. Oleh karena itu, menolak kesempatan cucu untuk menerima bagian yang awalnya ditujukan kepada orang tuanya dianggap tidak pantas secara moral.¹⁸

Hazairin merupakan tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia yang dikenal melalui gagasan besarnya tentang sistem kewarisan bilateral dan konsep ahli waris pengganti. Menurutny, sistem kewarisan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an bukanlah sistem patrilineal yang hanya menekankan garis keturunan laki-laki, melainkan sistem bilateral, di mana garis keturunan ayah dan ibu memiliki kedudukan yang sama dalam hak waris. Hazairin menegaskan bahwa Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi seimbang dalam hal hubungan darah dan hak-hak kekeluargaan. Dengan demikian, cucu dari anak perempuan memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris dan tidak dapat diabaikan dalam pembagian warisan hanya karena orang tuanya (anak pewaris) telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris.¹⁹

¹⁸Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 155.

¹⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, 1986.

Sukris Sarmadi menjelaskan dalam ketentuan Pasal 185 KHI, ahli waris pengganti (termasuk cucu perempuan dan laki-laki dari garis perempuan) dapat mewarisi dengan cara penggantian, atau menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya. Mereka mendapat bagian warisan sebagaimana hak orang tuanya asalkan tidak melebihi dari bagian waris yang sederajat dengan yang diganti.²⁰

Wahidah menjelaskan keberadaan seseorang waris (baik *dzawil arham* atau tidak) selalu dihubungkan dengan pewarisnya itu, hendaknya tidak dilihat dari sebelah pihak saja. Seperti halnya cucu perempuan dan laki-laki dari garis perempuan yang dianggap tidak dapat mewarisi karena dia *dzawil arham*, padahal mereka ini (menjadi terlupakan) jika dilihat dari pihak laki-laki atau ayahnya justru memiliki status ganda, yaitu sebagai *dzawil furudh* dan *ashabah*. Karena ia adalah cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki.²¹

2. *Maqāshid Syarī'ah* (Middle Theory)

Secara etimologis, istilah *maqāshid syarī'ah* tersusun dari kata *maqāshid*, bentuk jamak dari *maqṣad* yang merupakan *masdar mīmī*. Kata *maqshad* sendiri bermakna pegangan atau tujuan, jalan yang lurus, serta menunjuk pada prinsip keadilan dan keseimbangan.²² Eksistensi teori ini berfungsi sebagai jembatan

²⁰A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 38.

²¹Wahidah, *Relasi Antara Laki-Laki dan perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)* (Banjarmasin: Antasari Pesss, 2018), h. 26.

²²H. Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), h. 1.

metodologis yang menghubungkan antara teks-teks partikular (*al-adillah al-juz'iyah*) dengan prinsip-prinsip universal syariat (*al-qawa'id al-kulliyah*). Dalam struktur hukum keluarga, prinsip universal ini menjadi pemandu utama bagi penafsiran normatif agar tidak terjadi kontradiksi antara hukum partikular dengan tujuan umum disyariatkannya hukum itu sendiri.²³

Menurut Ismail al-Hasani *maqāshid al-syarī'ah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها²⁴

Maqāshid syarī'ah pada dasarnya menyoroti tujuan penetapan hukum yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut dapat bersifat umum maupun khusus.²⁵ Pembahasan *maqāshid syarī'ah* tidak dapat dilepaskan dari konsep *maslahah*, karena tujuan pokok *maqāshid* ialah mewujudkan kemaslahatan.²⁶ Dari tinjauan *maqāshid syarī'ah* sebagai sebuah maslahat, ada tiga tingkatan maslahat yang perlu dipahami:²⁷

a. *Dharuriyyah*

Yaitu hal-hal yang wajib dijaga karena bila diabaikan akan mengancam keberlangsungan hidup. Pada tingkat ini, kemanfaatan berfungsi memenuhi kebutuhan primer manusia.

b. *Hajiyyah*

²³H. Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Kajian Hukum Islam*, h. 2.

²⁴Ismail Hasani, *Nadzariyat al-Maqāshid al-Imam Muhammad al-thāhir ibn 'Āshūr* (Virginia: Al-Ma'had al-'Alami al-Fikr al-Islami, 1995), h. 117.

²⁵Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 42.

²⁶Safriadi, *Maqāshid al-Syarī'ah & Maslahah (Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)* (Lhokseumawe: SEFA, 2021), h. 6.

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 240.

Yaitu kebutuhan yang harus dijaga agar tidak menimbulkan kesulitan, meski tidak sampai mengancam kehidupan. Pada tingkat ini, *masalah* berfungsi memenuhi kebutuhan sekunder yang mendukung kebutuhan primer.

c. *Tahsiniyyah*

Yaitu *masalah* yang sifatnya melengkapi, dan jika tidak terpenuhi tidak berdampak signifikan pada kehidupan. Tingkatan ini mencakup kebutuhan tersier, seperti perhiasan dan sejenisnya.

Pada level *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, kemaslahatan tidak dapat dijadikan dasar hukum secara mandiri tanpa dukungan dalil asal, karena hal itu akan menyerupai penetapan hukum berdasarkan *ra'yu* atau *istihsān*. Jika ada sandaran dari *al-asl*, barulah ia menjadi *qiyās*. Adapun pada tingkat *dharuriyyah*, penetapan hukum dapat dilakukan melalui ijtihad meski tanpa justifikasi khusus dari *al-asl*.²⁸

Metodologi *maqashid* mengalami perluasan teoritis dari yang bersifat parsial (*maqashid juz'iyah*) menuju yang bersifat umum (*maqashid 'ammah*) dan khusus (*maqashid khassah*). *Maqashid khassah* dalam hukum keluarga ditelaah sebagai tujuan spesifik yang mendasari satu rumpun hukum tertentu, seperti tujuan-tujuan spesifik di balik pensyariaan mahar, pembagian waris, maupun pembubaran ikatan keperdataan. Pemahaman terhadap *maqashid khassah* ini mencegah seorang jurisdiktor dari kesalahan mengaplikasikan analogi hukum (*qiyas*) pada wilayah yang memiliki karakteristik nalar hukum yang berbeda.²⁹

²⁸Tgk. Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah dan Masalah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi*, h. 75.

²⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 7

maqashid juga sangat bergantung pada validitas instrumen *sad adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *fath adz-dzari'ah* (membuka jalan menuju kemaslahatan). Tindakan hukum yang secara lahiriah bersifat mubah dapat berubah status hukumnya menjadi terlarang apabila secara teoretis dipastikan akan melahirkan dampak akhir (*ma'at al-af'al*) yang merusak pilar kemaslahatan keluarga. Sebaliknya, sebuah wasilah yang tidak diperintahkan secara eksplisit dapat menjadi wajib apabila pilar kemaslahatan keluarga tidak dapat tegak tanpanya.³⁰

integrasi antara *maqashid* dan *'illat* (legalitas formal) melahirkan konsep *tali'l al-ahkam* (rasionalisasi hukum). Hukum Islam tidak bersifat dogmatis-murni (*ta'abbudi*), melainkan bersifat rasional dan dapat dinalar maknanya (*ta'aqquli*). Sifat *ta'aqquli* ini memungkinkan hukum keluarga memiliki kelenturan internal untuk meredefinisi instrumen perdata-domestik, sepanjang redefinisi tersebut tetap berada dalam koridor pemeliharaan esensi kemaslahatan yang universal.³¹

3. Sosiologi Hukum (*Applied Theory*)

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro, ilmu hukum terbagi menjadi dua cabang spesialisasi yaitu *law in books* dan *law in actions*. *Law in books* mengkaji hukum sebagai norma yang tercantum dalam undang-undang, bersifat otonom dan bebas dari pengaruh eksternal. sementara *law in actions* mempelajari hukum sebagai proses sosial yang bersifat heteronom, berinteraksi dengan aspek-aspek sosial lainnya seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hukum sebagai gejala sosial dapat

³⁰Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, h. 135.

³¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

dipelajari sebagai variabel independen yang mempengaruhi kehidupan sosial, atau sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial lainnya, yang dikenal sebagai sosiologi hukum dan studi hukum masyarakat.³²

Mengenai sosiologi hukum, Eugen Ehrlich sebagaimana dikutip Afif Mahfud berpendapat bahwa hukum dalam hal-hal luar biasa tidak semata-mata merupakan hukum negara yang sering disebut argumentasi hukum, tetapi juga mencakup realitas hukum yang ada dan diamalkan dalam masyarakat, misalnya hukum adat. Menurutnya, proses penegakan hukum tidak boleh sebatas pada dalil hukum saja, namun juga harus memperhatikan fakta hukum.³³

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial (*law as a social phenomenon*), bukan semata sebagai sistem norma yang abstrak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.³⁴

Sosiologi hukum pada dasarnya memandang dan memahami hukum sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, bukan sebagai entitas terpisah. Berbeda dengan ilmu hukum dogmatis (*rechtdogmatiek*) yang menilai hukum sebagai suatu struktur logis dan sistematis, sosiologi hukum melihat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia sehari-hari. Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dianggap sebagai konsep abstrak atau tindakan tertentu, melainkan sesuatu yang nyata dan tercermin dalam perilaku sosial manusia.³⁵

³²Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 3.

³³Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), h. 4.

³⁴Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), h. 18-19.

³⁵Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: Cendekiawan Indonesia, 2023), h. 2.

Objek utama sosiologi hukum adalah kenyataan sosial masyarakat, dan baru pada tingkat kedua, kaidah-kaidah hukum yang berperan dalam kenyataan tersebut. Sosiologi hukum sebagai teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan sosial dapat dipelajari dengan dua pendekatan. Pertama, dengan menjelaskan kaidah hukum berdasarkan kenyataan sosial, dan kedua dengan menjelaskan kenyataan sosial dari perspektif kaidah hukum.³⁶ Sosiologi hukum dibutuhkan dan bukan hanya nama baru untuk sebuah disiplin ilmu yang telah lama ada. Meskipun baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum sama-sama berfokus pada hukum, sudut pandang yang digunakan oleh kedua disiplin ini berbeda. Akibatnya, hasil yang dicapai oleh masing-masing ilmu pengetahuan tersebut juga berbeda.³⁷

Dalam perspektif sosiologi hukum modern, teori keadilan sosial juga dipengaruhi oleh gagasan John Rawls melalui teori *justice as fairness*. Rawls menegaskan bahwa keadilan sosial terwujud ketika sistem hukum dan kebijakan publik memberi kesempatan yang setara bagi semua orang, serta memperhatikan kepentingan kelompok lemah.³⁸ Teori keadilan sosial dalam konteks hukum berangkat dari pemahaman bahwa tujuan akhir hukum adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan sekadar menegakkan kepastian norma. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai distribusi hak dan kewajiban yang seimbang antara individu dan kelompok sosial, sehingga

³⁶Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), h. 7.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 10.

³⁸John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), h. 60.

setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup layak dan bermartabat.³⁹

Nilai manfaat hukum pertama kali dapat diidentifikasi melalui fungsinya sebagai instrumen pengendalian sosial (*law as a tool of social control*). Manfaat empiris dari fungsi ini adalah terciptanya prediktabilitas dan ketertiban di dalam interaksi antar-individu maupun antar-kelompok yang heterogen. Ketika masyarakat mematuhi hukum bukan semata-mata karena takut akan sanksi, melainkan karena merasakan adanya jaminan keamanan dan keteraturan, maka hukum tersebut telah mencapai derajat kemanfaatan sosiologis yang tinggi. Sebaliknya, apabila suatu hukum gagal memberikan rasa aman dan justru memicu resistensi massal, maka nilai manfaat sosial dari hukum tersebut secara de facto mengalami degradasi.⁴⁰

nilai manfaat hukum dalam sosiologi hukum juga dianalisis melalui konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Sosiologi hukum memandang bahwa kegunaan tertinggi dari hukum modern adalah kemampuannya untuk mengarahkan perubahan sosial secara terencana dan damai menuju arah yang dikehendaki oleh masyarakat. Melalui fungsi penataan ini, hukum tidak lagi bersifat pasif-konservatif yang hanya mengkodifikasi kebiasaan lama, melainkan aktif-progresif dalam membongkar struktur sosial yang timpang dan membangun habitus baru yang lebih berkeadilan. Keberhasilan perekayasaan

³⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 21.

⁴⁰Mathieu Deflem, *Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). h. 118.

sosial ini menjadi indikator kuantitatif dan kualitatif dari nilai kemanfaatan suatu produk hukum.⁴¹

kemanfaatan hukum juga berkaitan erat dengan distribusinya yang adil di antara berbagai strata sosial. Sosiologi hukum kritis sering kali memperingatkan bahwa manfaat hukum berisiko mengalami penyimpangan jika dikuasai oleh kelompok elite penguasa untuk melegitimasi kepentingan ekonomi-politik mereka. Kemanfaatan hukum yang sejati secara sosiologis harus bersifat inklusif, di mana kelompok marjinal dan rentan mendapatkan porsi perlindungan yang setara demi mewujudkan integrasi sosial. Ketika hukum mampu meminimalkan konflik kelas dan memberikan ruang artikulasi bagi seluruh lapisan masyarakat, maka hukum tersebut berhasil menjalankan fungsi integratifnya secara maksimal.⁴²

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.⁴³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 21.

⁴²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 22.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 55-56.

- 1) Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum terkait kewarisan dalam hukum Islam di Indonesia, khususnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 2) Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan implementasinya dalam praktik peradilan.
2. Bahan Hukum
- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang akan menjadi objek penelitian atau bahan hukum yang sifatnya mengikat.⁴⁴ Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Kaidah Yurispredensi Mahkamah Agung pada Perkara Nomor 86 K/Ag/2001 “Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti.”
 - 2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
 - b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, atau bahan hukum yang dapat menjelaskan maupun mendukung bahan hukum

⁴⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

primer. Biasanya bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari sebuah produk hukum seperti penjelasan undang-undang baik dalam produk yang sama ataupun produk hukum berbeda.⁴⁵, seperti:

- 1) Buku “Relasi Antara Laki-Laki dan perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (*Farāidh*)” karya Wahidah.
- 2) Buku “Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam” karya Sukris Sarmadi.
- 3) Buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum Islam

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁶ seperti:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.⁴⁷ Adapun dokumen yang dikaji meliputi:

- 1) Putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan warisan dan penerapan ahli waris pengganti, khususnya putusan yang menyatakan bahwa cucu perempuan dari anak perempuan berhak menerima warisan sebagai ahli waris pengganti.

⁴⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

⁴⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

⁴⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memuat kaidah hukum mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.
- 3) Peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang tentang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum Islam lainnya yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh hakim.

Melalui studi dokumen ini, peneliti dapat mengevaluasi pertimbangan hukum, kaidah yurisprudensi, dan konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁸ Literatur yang dikaji meliputi:

- 1) Buku-buku hukum waris Islam yang membahas teori dan prinsip-prinsip kewarisan menurut mazhab-mazhab fikih.
- 2) Jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, baik dalam perspektif fiqh klasik maupun hukum positif di Indonesia.
- 3) Pendapat para ulama dan pakar hukum Islam terkait tafsir ayat-ayat waris, prinsip keadilan dalam hukum Islam, serta dinamika penerapan hukum waris di Indonesia.

⁴⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

- 4) Ensiklopedia, kamus hukum, dan referensi hukum sekunder lainnya sebagai penunjang pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

Studi pustaka ini bertujuan untuk memperkuat argumentasi hukum peneliti dengan merujuk pada sumber-sumber otoritatif yang relevan, baik dari aspek normatif, konseptual, maupun kontekstual.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Peneliti mendeskripsikan norma-norma hukum yang relevan, lalu melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap pasal-pasal hukum, serta menilai penerapannya dalam kasus yang terjadi.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis argumentatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan, dan mengkaji konsistensi putusan tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam serta kaidah Mahkamah Agung yang telah terbentuk sebagai yurisprudensi.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian permasalahan penelitian dan prosedur dilakukannya penelitian secara sistematis.

Bab II Tinjauan Umum Hukum Waris Islam Dan Konsep Ahli Waris Pengganti. Bab ini membahas dasar-dasar teoritis dan yuridis terkait kewarisan dalam Islam serta pengembangan konsep ahli waris pengganti. Teori-teori ini akan menjadi bahan untuk dasar analisa terhadap bahan hukum pada bab berikutnya.

Bab III Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Kasus Pembagian Waris Oleh Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan. Bab ini menjelaskan bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi dasar penerapan ahli waris pengganti, serta menganalisis kasus yang menjadi objek penelitian seperti kaidah yurisprudensi mahkamah agung tentang ahli waris pengganti, penjabaran putusan-putusan relevan dari mahkamah agung, hingga deskripsi dan kronologi kasus.

Bab IV Analisis Normatif Terhadap Kedudukan Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti. Bab ini merupakan inti analisis, dengan pendekatan normatif terhadap kaidah hukum dan keadilan waris yang mencakup analisis normatif terhadap kaidah yurisprudensi, kesesuaian antara yurisprudensi ma dengan prinsip hukum Islam dan sosiologis, implikasi terhadap sistem hukum waris nasional, hingga Prospek Perlindungan Hak Cucu dalam Sistem Kewarisan Islam Indonesia

Bab V Penutup, Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.